



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2001, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Bahwa uraian tugas dan fungsi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Kantor Penghubung adalah Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta;

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Kantor

Pasal 2

Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam kegiatan hubungan antar lembaga, membina masyarakat daerah, promosi dan mengelola Anjungan Daerah Sumatera Selatan pada Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini, Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah/Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta di Jakarta;
- b. Pembinaan masyarakat Sumatera Selatan di Jakarta;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data atau informasi;
- d. Pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
- e. Pengelolaan Anjungan Daerah Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah;

- f. Pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta dan Cisarua;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Penghubung dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kantor Penghubung.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi tata usaha;
- b. Pengelolaan administrasi ketatalaksanaan, peralatan dan perlengkapan serta rumah tangga;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Ketiga

Seksi Hubungan Antar Lembaga

Pasal 6

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Penghubung dalam menyiapkan bahan hubungan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah/Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta serta bahan pembinaan masyarakat Daerah Sumatera Selatan di Jakarta.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi mengenai kerja sama yang sedang dan atau akan dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah/Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam pengiriman dan penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam hubungan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Pemberian bantuan kepada para pejabat Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka hubungan kerja dengan Pemerintah/Departemen, Lembaga Non Departemen dan Swasta di Jakarta;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Keempat**Seksi Promosi Informasi****Pasal 8**

Seksi Promosi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Penghubung dalam kegiatan promosi pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata serta mengumpulkan, mengelola dan mengirim data atau informasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Keputusan ini, Seksi Promosi Informasi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program kerja kegiatan promosi dan informasi pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Pelaksanaan promosi dan informasi hasil-hasil pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional dan Internasional;

- c. Pelaksanaan pertunjukan kesenian dan Pameran di Anjungan Daerah Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah;
- d. Pengkoordinasian dengan pihak instansi terkait untuk membahas kegiatan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;

Bagian Kelima

Seksi Pengelolaan Mess dan Anjungan Daerah Sumatera Selatan Di Taman Mini Indonesia Indah

Pasal 10

Seksi Pengelolaan Mess dan Anjungan Daerah Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Penghubung dalam pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan jalan Ceylon dan Cisarua serta Anjungan Daerah Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Pengelolaan Mess dan Anjungan Daerah Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan jalan Ceylon Jakarta dan Cisarua Bogor serta Anjungan Daerah Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta;
- b. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, jalan Ceylon dan Cisarua serta Anjungan Daerah Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 April 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang

Pada tanggal 3 April 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SUMATERA SELATAN

MEWAKILI,

dto.

BENYAMIN LAKITAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2004 NOMOR 1 SIRIE D